



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PEMBERIAN PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH
BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kemampuan pemenuhan biaya administrasi dalam memperoleh kredit kepemilikan rumah, diperlukan suatu pengaturan sebagai pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Pemberian Pembiayaan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITAS PEMBERIAN PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Dinas PUPR dan PERA adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
8. Kelompok Sasaran adalah orang perseorangan calon penerima program Gratis Biaya Administrasi.
9. Gratis Biaya Administrasi yang selanjutnya disingkat GBA adalah bentuk fasilitasi pemberian pembiayaan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada MBR dalam pemenuhan biaya administrasi pembiayaan pemilikan pertama rumah sejahtera.
10. Bank Pelaksana adalah bank yang menyalurkan GBA.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman fasilitasi pemberian pembiayaan pemilikan rumah bagi MBR.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. menurunkan angka kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat di Daerah;
- b. melindungi daya beli MBR terhadap kebutuhan kepemilikan rumah; dan
- c. meningkatkan keterjangkauan MBR terhadap pemenuhan biaya administrasi kepemilikan rumah.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN GBA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) GBA diberikan kepada Kelompok Sasaran yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) GBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya provisi;
 - b. biaya administrasi bank;
 - c. biaya laporan akhir;
 - d. biaya appraisal;
 - e. biaya notaris;
 - f. biaya akta jual beli;
 - g. biaya balik nama sertifikat;
 - h. surat kuasa memberikan hak tanggungan; dan/atau
 - i. biaya peningkatan hak.
- (3) Biaya peningkatan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i digunakan apabila jangka waktu peralihan hak atas tanah tidak melebihi jangka waktu perjanjian kredit pembiayaan.
- (4) Besaran GBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Bank Pelaksana

Pasal 5

- (1) GBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Pelaksana yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah audit wajib meliputi :
 - a. kelayakan Bank Pelaksana dalam melaksanakan kerja sama; dan
 - b. penetapan nilai sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Isi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. para pihak;
 - b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. objek;
 - e. ruang lingkup;
 - f. pelaksanaan;
 - g. hak dan kewajiban para pihak;
 - h. pembiayaan;
 - i. jangka waktu;
 - j. penyelesaian perselisihan;
 - k. keadaan kahar; dan
 - l. pengakhiran kerjasama.
- (4) Bank Pelaksana menunjuk pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi permohonan dan mengajukan permintaan pembayaran GBA.
 - (5) Nama pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bank Pelaksana kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
 - (6) Bank Pelaksana bertanggung jawab atas ketepatan sasaran secara formal dan bersedia diaudit oleh aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah dan/atau pengawas eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Permohonan dan Penyaluran GBA

Pasal 6

- (1) Kelompok Sasaran mengajukan permohonan GBA kepada Bank Pelaksana bersamaan dengan pengajuan pembiayaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan surat pernyataan belum pernah menerima program sejenis.
- (3) Bank Pelaksana menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas PUPR dan PERA untuk dilakukan validasi kesesuaian persyaratan Kelompok Sasaran.
- (4) Dalam melakukan validasi kesesuaian persyaratan Kelompok Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas PUPR dan PERA berkoordinasi dengan Dinas Sosial.
- (5) Setelah menerima hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Pelaksana melakukan peninjauan kelengkapan dokumen beserta prosedur penilaian kelayakan Kelompok Sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kelompok Sasaran dinyatakan layak, Bank Pelaksana melakukan akad kredit.

- (7) Bank Pelaksana menyampaikan rekapitulasi akad kredit, surat pernyataan verifikasi, rincian biaya administrasi, dan permohonan GBA kepada Dinas PUPR dan PERA.
- (8) Format surat permohonan dan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan rekapitulasi akad kredit, rincian biaya administrasi dan permohonan GBA yang disampaikan oleh Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), Dinas PUPR dan PERA melakukan pemeriksaan ketersediaan kuota.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksanaan ketersediaan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan sesuai dan anggaran tersedia, Dinas PUPR dan PERA mengajukan permohonan pembayaran kepada BPKAD dengan melampirkan :
 - a. Keputusan Gubernur tentang penerima program GBA;
 - b. daftar rekapitulasi akad kredit
 - c. rincian biaya administrasi; dan
 - d. salinan surat permohonan GBA.
 - e. Nomor rekening bank pelaksana, dan nomor rekening Debitur/Nasabah.
- (3) Dalam hal anggaran ketersediaan kuota GBA sebagaimana dikmaksud pada ayat (1) belum tersedia, Dinas PUPR dan PERA menyampaikan informasi kepada Bank Pelaksana dan asosiasi pengembang terkait permohonan GBA dimasukkan dalam daftar tunggu untuk dibayarkan pada anggaran perubahan atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Format daftar rekapitulasi Debitur/Nasabah yang diajukan untuk pembayaran GBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Dinas PUPR dan PERA dengan Bank Pelaksana.
- (5) Format surat permohonan pembayaran GBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Setelah menerima permohonan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Dinas PUPR dan PERA menerbitkan surat perintah membayar yang disampaikan kepada BPKAD.

- (2) Waktu yang diperlukan dari Bank Pelaksana memberikan rekapitulasi akad kredit sampai dengan Dinas PUPR dan PERA menerbitkan surat perintah membayar, paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Berdasarkan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKAD akan menerbitkan surat perintah membayar (SP2D) kepada Bank Pelaksana selanjutnya ditransfer kepada penerima GBA.

BAB III PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas PUPR dan PERA melakukan pengendalian penyaluran GBA.
- (2) Dalam hal GBA tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Dinas PUPR dan PERA memerintahkan kepada Bank Pelaksana untuk mengembalikan dana GBA atas Kelompok Sasaran yang melanggar ke rekening kas Daerah.
- (3) Pengendalian penyaluran GBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan agar penyaluran GBA dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Bank Pelaksana menyampaikan laporan penyaluran GBA secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran GBA, Dinas PUPR dan PERA menyusun laporan pelaksanaan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. laporan kinerja Bank Pelaksana atas penyaluran GBA; dan
 - b. laporan pemindahbukuan GBA dari rekening Bank Pelaksana ke rekening penerima manfaat GBA.
- (3) Laporan pelaksanaan GBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap triwulan kepada Gubernur atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

**BAB IV
PENDANAAN**

Pasal 12

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Juni 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Juni 2025


**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009